



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI' DALAM TRADISI
PERNIKAHAN SUKU BUGIS-MAKASSAR**

***THE VIEWS OF ISLAMIC LAW REGARDING THE UANG PANAI' IN BUGIS-
MAKASSAR WEDDING TRADITION***

Zahrum N.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: 21203012037@student.uin-suka.ac.id

Anita Marwing

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Indonesia

Email: anitamarwing@iainpalopo.ac.id

Keywords :

Bugis-Makassar, tradition,
Islamic Law, Panai' Money

ABSTRACT

This study aims to find out the views of Islamic law regarding the tradition of giving Uang Panai' in Bugis weddings. This study uses a normative juridical approach (library research). The results of this study indicate that Uang Panai' and Mahar in the tradition of the Bugis-Makassar community are an inseparable unit in marriage. If a man wants to propose to a woman, it is obligatory for him to provide a dowry along with the Panai' money. Because Uang Panai' is intended as a wedding fee without which the marriage process will be canceled. In Islam, the law of giving Uang Panai' as a form of walimah (wedding reception costs) is permissible (mubah). However, in this case, walimah activities in Islamic law should not be carried out excessively, even to the point of burdening the men. If, burdening the male party, this tradition has violated Islamic law because it has made it difficult to carry out a marriage. Therefore, giving Uang Panai' is a form of wata'awmanu alal birri (and please help you in doing good deeds) because it really helps the woman's family carry out the wedding ceremony. The conclusion of this study is that the giving of Uang Panai' in a Makassar Bugis marriage is permissible if it is not excessive and does not conflict with the Qur'an and Hadith.

Kata kunci :

Bugis-Makassar, tradisi,
Hukum Islam, Uang Panai'

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang adanya tradisi pemberian uang *panai'* dalam pernikahan suku Bugis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa uang *panai'* dan mahar dalam tradisi masyarakat Bugis-Makassar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dalam perkawinan. Jika seorang laki-laki hendak melamar seorang perempuan, diharuskan baginya untuk memberikan mahar beserta uang *panai'*nya. Sebab uang *panai'* ini bertujuan sebagai biaya pernikahan yang tanpanya proses perkawinan akan dibatalkan. Dalam Islam, hukum pemberian uang *panai'* sebagai bentuk *walimah* (biaya resepsi pernikahan) itu diperbolehkan (mubah). Namun dalam hal ini, kegiatan *walimah* dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan secara berlebihan, bahkan sampai memberatkan pihak laki-laki. Jika, memberatkan pihak laki-laki, tradisi tersebut telah melanggar syariat Islam karena telah mempersulit dilaksanakannya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pemberian uang *panai'* termasuk salah satu bentuk *wa ta'awanu 'ala al-bir* (dan tolong menolonglah kamu dalam



mengerjakam kebajikan) karena sangat membantu pihak keluarga perempuan melaksanakan pesta perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini, pemberian uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis-Makassar di perbolehkan jika tidak berlebih-lebihan serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Diterima: 28 April 2023; **Direvisi:** 19 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

How to cite: Zahrum N., Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang *Panai* dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 266-282. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.935.

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut Pernikahan, yaitu "akad yang sangat kuat atau mitssaqon gholdzon untuk mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²

Hukum mengenai Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam perumusan tersebut sahnya perkawinan jika sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaannya masing-masing.³ Dalam hukum perkawinan Islam dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur tentang Perkawinan adalah QS. Al-Nisā'/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. Al-Nisā'/4: 1).⁴

¹ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

² Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan" (2011).

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2018).



Sebagaimana ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia yang banyak dengan tujuan untuk saling menjaga hubungan silaturahmi antara sesama manusia, melangsungkan kehidupan, serta bertakwa kepada Allah swt. dengan cara melangsungkan perkawinan, Di mana dalam Islam perkawinan merupakan suatu bentuk dari ibadah kepada Allah swt.

Implementasi Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari syarakt hingga prosesnya. Hal ini diakibatkan karena Indonesia menganut beberapa beranekaragam suku, adat, ras, dan agama yang masing-masing memiliki peranan yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan perkawinan. Tak terkecuali yang berada di Sulawesi Selatan, Di mana sistem perkawinan yang ada di Sulawesi Selatan amat kental dengan adat suku Bugis-Makassar dan dikenal sebagai salah satu tradisi yang sangat kompleks, sebab memiliki serangkaian prosesi yang begitu panjang dan memiliki persyaratan yang sangat ketat.⁵

Perkawinan dalam tradisi suku Bugis disebut *pa'bungtingan*. Menurut masyarakat Bugis *pa'bungtingan* merupakan sebuah upacara perkawinan yang dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah dari Allah swt. Tradisi suku Bugis sebelum prosesi *pa'bungtingan* dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki, antara lain yaitu *Ma'manu-manu*, *Massuro*, dan *Patenre Ada*. *Ma'manu-manu* merupakan proses menyelidiki secara diam-diam oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai perempuan. *Massuro* merupakan proses pinangan secara resmi oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. *Patenre Ada* merupakan proses penentuan hari pernikahan. Dalam proses penentuan hari perkawinan umumnya dibarengi dengan kesepakatan tentang besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis disebut dengan Uang *Panai'*.⁶

Uang *panai'* merupakan sejumlah uang yang diberikan secara wajib oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, yang dipergunakan untuk biaya resepsi perkawinan yang tidak termasuk ke dalam kategori mahar. Masyarakat Bugis yang berada di Sulawesi Selatan umumnya beranggapan bahwa pemberian uang *Panai'* dalam perkawinan merupakan suatu hal yang wajib tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab dalam tradisi suku Bugis mahar dan uang *panai'* merupakan satu kesatuan yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi apabila seorang laki-laki hendak meminang seorang perempuan Bugis maka hendak memberikan mahar beserta uang *panai'*nya.⁷

Dalam Islam tidak diatur tentang kewajiban seorang laki-laki dalam memberikan uang *panai'*, melainkan yang diwajibkan hanyalah memberikan sebuah mahar kepada

⁵ Ahmad Muhajir, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi Di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁶ M. Ahim Sulthan Nuruddaroini, "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis", *Jurnal Sosial Budaya* 16, no. 01 (2019): 26.

⁷ Taufik Hasan, "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi" (Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).



seorang perempuan yang akan dinikahinya. Sebagaimana perintah Allah swt. dalam QS. Al-Nisā'/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. Al-Nisā'/4:4).⁸

Dalam firman Allah di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki dalam memberikan sebuah mahar kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya dengan penuh kerelaannya. Selain Allah mewajibkan memberikan mahar juga akan bermanfaat bagi seorang perempuan karena mahar tersebut akan sepenuhnya menjadi milik calon istri dan hanya dapat diberikan kepada suaminya apabila istrinya rela untuk memberikannya.

Persoalan tentang mahar telah diatur dengan baik dalam Islam. Di mana Islam mengajarkan bahwa mahar yang paling baik yaitu mahar yang dapat mempermudah. Sebab Keberkahan terdapat pada kemudahan dan kelapangan dada. Jadi mahar terbaik adalah yang tidak menyulitkan calon suami demi mendapatkan keberkahan dari proses penikahannya. Sebagaimana dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”. Dalam hadis nabi tersebut kata mudahnya mahar tidak selamanya murah dan sedikit. Misalnya, mahar yang paling masyhur adalah seperangkat alat salat. Tidak mesti demikian. Calon suami yang mudah mengeluarkan duit 100 juta, maka mahar 100 juta bukanlah hal yang menjauhkan keberkahan darinya. Rasulullah mencontohkan hal demikian. Mahar beliau kepada istrinya rata-rata sebesar 12,5 Uqiyah. Kalau diuangkan di zaman sekarang sekitar Rp 100 juta. Namun tidak sedikit pula sahabat yang menikah dengan mahar yang relatif murah. Abdurrahman bin 'Auf menikah di Madinah, maharnya adalah emas sebiji. Ali bin Abi Talib ra. menikah dengan Fatimah maharnya adalah baju besi. Jumlah kuantitas mahar tidak disyaratkan, yang disyaratkan adalah kemudahannya.⁹

Namun realita yang terjadi di tradisi pernikahan suku Bugis cenderung tidak begitu memberikan kemudahan dalam proses perkawinannya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian uang *panai* dalam nominal yang besar ketimbang mahar. Terkadang, karena tingginya jumlah uang *panai* yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah beberapa permasalahan sosial seperti, banyak di antara pemuda yang gagal untuk menikah diakibatkan ketidakmampuan untuk dapat menyanggupi jumlah uang *panai* yang diberikan. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak jarang dari pasangan tersebut malah melakukan aksi kawin lari atau masyarakat suku Bugis menyebutnya dengan sebutan *silariang*. Penyebab tingginya jumlah uang *panai* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, di

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁹ Ahmad Ridha Jafar, “Uang Panai’ Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).



antaranya adalah status sosial calon istri serta tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri.

Permasalahan yang akan diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Uang *Panai* dalam tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar? Dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Uang *Panai* yang ada dalam tradisi pernikahan Suku Bugis-Makassar. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.

Dalam penelitian ini akan mencari tahu tentang informasi dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, dengan melihat kekurangan, dan kelebihan yang ada dari penelitian tersebut. Adapaun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dibuat oleh Ahmad Ridha, (2017), Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul : Uang *Panai* Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam tentang uang *panai* dalam perkawinan adat Bugis Kabupaten Wajo. Penelitian ini menitik beratkan kepada adanya tradisi pemberian uang *panai* dalam pernikahan yang ada di Kabupaten Wajo yang mengharuskan kepada calon mempelai laki-laki. Sebab apabila tidak ada uang *panai* maka tidak ada suatu perkawinan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Sudriman, (2023), Jurnal Inspiratif Pendidikan, dengan judul: Mahar Dan Uang Panai Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)". Dalam penelitian ini mencoba menganalisa terkait dengan keududukan hukum uang *panai* dan mahar dalam Islam yang ada di Desa Limpomajang, kecamatan mariorawa, kabupaten Soppeng. Di mana ditemukan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dipenuhi dan diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita Sedangkan uang panai adalah pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai laki-laki calon mempelai sebagai biaya *walimah*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Avita, (2019) Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan Judul Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone). Dalam penelitian ini ingin mencari tahu tentang pandangan hukum Islam terhadap uang *panai* yang ada dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Di mana diketahui bahwa dalam Islam pemberian mahar hukumnya dibolehkan, sebab tidak diatur di dalam syariat Islam tentang adanya larangan memberikan uang *panai* dalam perkawinan.

Dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat kemiripan dengan objek yang peneliti teliti. Namun penyajian datanya dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan. Adapun Originalitas dari penelitian yang penulis buat lebih menekankan kepada literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Dari beberapa penelitian sebelumnya lebih kepada penelitian lapangan sedangkan yang peneliti gunakan menekankan kepada penelitian kepustakaan. Meskipun penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan namun menjadi pembeda dari pada penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih menguraikan secara tekstual tentang



kebolehan memberikan uang *panai* kepada calon mempelai laki-laki dalam Islam. Selain itu dalam penelitian ini mencoba mencari tau dari beberapa literatur tentang perbandingan mahar dengan uang *panai*.

PEMBAHASAN

A. UANG *PANAI*' DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR

Uang *Panai* atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan *dui' menre* (uang balanca / uang acara) merupakan sejumlah uang yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (calon suami) pada saat *mappettuada* (proses penerimaan lamaran) kepada pihak mempelai perempuan (calon istri). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga.¹⁰

Dalam sejarah lahirnya tradisi Uang *Panai* atau dalam bahasa bugis disebut *doi menre* (uang acara) tentu tidak terlepas dari sejarah yang pernah terjadi di daerah suku Bugis-Makassar. Lahirnya tradisi Uang *Panai* diawali pada masa kerajaan Gowa Tallo abad ke XVII yang diketahui bahwa kerajaan Gowa mencapai puncaknya bahkan hegemoni dan supremasi di daerah Sulawesi Selatan, hingga ke daerah Indonesia bagian timur. Di mana pada saat itu ada seorang laki-laki yang hendak melamar keluarga dari keturunan bangsawan atau raja, tetapi pada saat itu dia diharuskan untuk membawa seserahan yang menunjukkan kemampuannya untuk memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi calon istrinya kelak. Adanya pemberian mahar oleh seorang laki-laki tersebut bertujuan untuk mengangkat derajatnya dari seserahan itu yang dikemas dalam bentuk uang *panai* yang bersifat wajib. Sejak saat itu uang *panai* kemudian berkembang secara pesat hingga lapisan kasta paling bawah. Bahkan apabila ingin melamar seorang perempuan dari masyarakat suku Bugis, maka masyarakat memiliki anggapan tentang uang *Panai* yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikahi anak perempuannya.¹¹

Uang *Panai* dalam tradisi suku bugis telah menjadi aturan main yang bersifat wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak melamar seorang perempuan calon suami. Hal ini merupakan salah satu tanda kesungguhan serta penghormatan kepada calon istri beserta keluarganya. Adanya uang *panai* yang diberikan oleh seorang laki-laki dipandang sebagai nilai sosial atau derajat sosial di tengah masyarakat, bahkan ada sebuah istilah dalam masyarakat mengatakan bahwa semakin tinggi uang *panai* yang diberikan, maka akan semakin terpandang seorang calon suami di mata keluarga calon istri pada khususnya serta di masyarakat pada umumnya. Hal ini dikenal dalam Bahasa bugis sebagai "*siri*" atau harga diri yang harus dijaga eksistensinya oleh setiap masyarakat suku bugis. Dari *siri* inilah kemudian yang menjadi dasar jumlah nilai dari uang *panai* yang diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istri yang hendak dinikahinya. Perkawinan dalam tradisi masyarakat suku bugis tidak bisa lepas dari pertimbangan derajat sosial dan keadaan ekonomi. Ini menjadi salah satu sebab lahirnya jumlah uang

¹⁰ Reski Daeng, "Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)," *Jurnal Holistik* 12, no. 2 (2019): 4.

¹¹ Andi Aminah Riski, Ridwan Melay, and Bunari, "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): 4.



panai' yang akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Ketika seorang calon istri memiliki derajat sosial yang tinggi, maka akan sangat berpengaruh terhadap uang *panai'* begitupun dengan keadaan ekonomi juga menjadi salah satu acuan dalam penentuan uang *panai'* dalam perkawinan.¹²

Dalam Tradisi perkawinan suku Bugis-Makassar tentunya memiliki beberapa tahapan yang harus lalui oleh seorang laki-laki sebelum menyerahkan uang *panai'*nya kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya sebagai sebuah tanda penghargaan, tanggung jawab dan kesiapan seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Di mana proses pelaksanaan tradisi pemberian uang *panai'* melalui beberapa tahapan di antaranya:

Tahapan Peminangan

Pertama, Tahapan *Mappese-pese* (Peminangan). Pada tahapan awal ini dilakukan jika seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam tahapan ini Keluarga dari pihak laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui tentang seluk beluk secara keseluruhan dari keluarga pihak perempuan secara diam-diam. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perempuan, yaitu ibu, nenek ataupun keluarga dekat lainnya dari pihak laki-laki yang akan menikah. Melalui kegiatan tersebut, akan diperhatikan segala gerak gerik perempuan yang hendak dilamar dan hubungannya dengan orangtua, tamu maupun yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar menentukan apakah akan dilanjutkan pelamaran atau tidak. Jika ditentukan bahwa ternyata perempuan tersebut memiliki sopan santun yang baik, mempunyai keturunan yang jelas, serta berasal dari keluarga baik-baik, maka proses lamaran akan dilanjutkan.

Kedua, Tahapan *Madduta* (Meminang). Tahapan Meminang kadang disebut dengan istilah lamaran. Di mana tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan mengirimkan utusannya untuk menyampaikan lamarannya kepada pihak keluarga perempuan. Pada tahapan ini umumnya, orang tua dari pihak laki-laki tidak ikut dalam proses peminangan. Setelah diketahui bahwa tujuan keluarga laki-laki dengan maksud untuk melamar anak dari keluarga perempuan tersebut maka orang tua pihak perempuan akan meminta pendapat dari keluarga yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan yaitu kakek, nenek, paman bahkan kadang-kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dan bapak. Pemberitahuan orang tua perempuan yang akan dilamar kepada keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dalam proses peminangan ini yang diutus oleh pihak keluarga laki-laki harus cerdas dalam bernegosiasi dengan keluarga mempelai perempuan. Jika peminangan diterima maka ini menandakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya.¹³

Ketiga, Tahapan *Mappetuada* (Penerimaan Peminangan). Setelah tahapan peminangan diterima maka lanjut ketahapan *mappetuada*. *Mappetuada* berasal dari kata Bugis "*mappettu*" yang berarti memutuskan dan kata "*ada*" yang berarti perkataan. Jadi

¹² Muhammad Iqbal and Sudirman L, "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 134.

¹³ Asrie Dwi Chaesty, "Darmawan Muttaqin, Studi Literatur: Uang Panai' Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar," *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 703.



mappettuada berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Setelah utusan perwakilan dari masing-masing keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di rumah orang tua mempelai perempuan. Setelah lamaran diterima, maka berlanjut ketahapan selanjutnya yaitu melakukan perundingan dan memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan rangkaian proses perkawinan terutama penetapan nominal uang *panai* yang akan diberikan kepada pihak perempuan, *mattanra esso* atau penentuan hari perkawinan dan resepsi perkawinan, penentuan atau hadiah berupa harta maupun seserahan.¹⁴

Tahapan Melangsungkan Perkawinan

Pertama, Ma'pacci / Mappacing (Bersih) yaitu berasal dari bahasa Bugis yang memiliki arti membersihkan diri. Dalam tradisi suku Bugis sebelum melangsungkan sebuah perkawinan maka harus melakukan upacara *mappacing* menggunakan daun *pacci* dengan tujuan untuk membersihkan diri. Proses pembersihannya dilakukan dengan menumbuk daun *pacci* tersebut lalu dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa oleh sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. Acara biasanya dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dikediaman masing-masing. Dalam upacara *ma'pacing* ini para orang tua yang disertai tugas untuk memberikan doa dalam acara terdiri atas tokoh adat yang dipandang memiliki kelebihan baik dari segi keilmuan maupun derajat sosial. Daun *pacci* sebagai sarana dalam pemberian doa kepada calon pengantin, sebelumnya diantar ke rumah orang yang dituakan agar dimintakan doa. Setelah itu semuanya telah siap, maka upacara tersebut dilangsungkan dengan membunyikan gendang dan bersamaan dengan itu salah seorang wakil tuan rumah mempersilahkan setiap orang seorang untuk memberikan doa kepada calon mempelai. Setelah itu, calon pengantin duduk sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas bantal yang ada di hadapannya sambil menunggu doa-doa yang diberikan oleh setiap keluarga.¹⁵

Kedua, Tahapan Mappaenre Botting (Proses Pengantaran) merupakan tahapan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan oleh segenap keluarga untuk melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki akan membawa *leko lombo* yang terdiri atas berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, nanas, nangka, dan buah lainnya yang ditempatkan di *waka suji* (sebuah kotak yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat), dan kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam *bosarak* (wadah kecil terbuat dari kuningan dan diberi penutup kain dari berwarna merah). Selain itu ada pula kampu yang dibungkus dengan kain putih dan digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat suku Bugis. Adapun Isi kampu ini disebut "*Loro Sunrang*", terdiri atas segenggam beras, kunyit, jahe, pala, kayu manis, buah pinang dan sepasang orang-orangan yang terbuat dari daun buah tala'.¹⁶

¹⁴ Putri Permatasari, "Mappettuada Tradisi Lamaran Adat Bugis Penuh Makna," accessed April 25, 2023, <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/21593/mappettuada-tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh-makna.html>.

¹⁵ Lailan Nadiyah, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

¹⁶ Nadiyah.



Ketiga, Tahapan Ijab Qabul / Akad Nikah merupakan proses pengikatan diri yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dalam bentuk perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Di mana pada tahapan ini seorang laki-laki akan menyebutkan *sompa* atau mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya yang akan diberikan kepada mempelai perempuan.

Keempat, Tahapan *Tudang* (Resepsi Pernikahan) yaitu setelah acara akad nikah telah selesai umumnya diadakan acara perayaan dalam bentuk resepsi. Pada acara resepsi ini pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding bersama dengan pihak kerabat kedua belah pihak dan juga para tamu undangan. Pesta resepsi ini umumnya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan terlebih dahulu lalu setelah itu barulah di rumah mempelai laki-laki.¹⁷

Kelima, Tahapan *Mapparola* (Kunjungan Balik) merupakan tahapan seluruh rangkaian kegiatan dalam tradisi pernikahan suku Bugis. Di mana dalam tahapan ini pihak mempelai perempuan akan melakukan kunjungan balik ke kediaman rumah mempelai laki-laki. Umumnya kegiatan ini dilakukan sehari atau beberapa hari setelah proses akad dilangsungkan. Kegiatan ini umumnya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki. Pada hari yang disepakati untuk proses *mapparola* kedua belah pihak lalu kemudian mengundang kembali keluarga dan kerabat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut. Keluarga pihak perempuan akan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki turut mengundang beberapa keluarga dan kerabat dalam menyambut kedatangan pihak keluarga perempu.¹⁸

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ADANYA UANG PANAI'

Lahirnya tradisi pemberian uang panai dalam pernikahan suku Bugis-Makassar secara umum terbagi atas 2, yaitu:

Pertama, sebagai bentuk kesungguhan dan kerja keras seorang laki-laki dalam meminang seorang perempuan. Biasanya seorang laki-laki akan memberi uang *panai'* sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap biaya pesta pernikahan serta sebagai bekal untuk kehidupannya dengan istrinya di kemudian hari.

Kedua, sebagai bentuk penghargaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Sehingga seorang laki-laki akan memberikan uang *panai'* tersebut yang akan ditentukan oleh beberapa aspek di antaranya sebagai berikut:¹⁹

Kondisi fisik perempuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik seorang perempuan dari suku Bugis merupakan faktor yang paling utama tingginya pemberian uang *panai'*. Masyarakat suku bugis beranggapan bahwa apabila kondisi fisik seorang perempuan yang akan dilamar semakin bagus maka semakin tinggi pula permintaan uang *panai'* yang akan diminta. Di mana Kondisi fisik seorang perempuan di sini meliputi, kecantikan, tinggi dan kulit putih perempuan. Jadi meskipun seorang perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan

¹⁷ Nadiyah.

¹⁸ Mursalim, "Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone," accessed April 25, 2023, <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone/>.

¹⁹ Veronika N, "Uang Panai: Pengertian, Fakta, Dan Tradisi Uang Panai Di Indonesia," accessed July 19, 2023, <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/>.



dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi namun kondisi fisik juga dapat mempengaruhi besaran uang panai.

Pendidikan

Faktor pendidikan seorang perempuan sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang *panai*'nya. Bahkan apabila seorang perempuan yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan maka status uang *panai*'nya akan relatif sangat kecil. Namun berbeda halnya dengan seorang perempuan yang pernah menduduki bangku pendidikan sampai ke perguruan tinggi maka relatif besar pula uang *panai*' yang akan dimintanya. Hal ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan yang akan dilamar. Selain itu pemberian uang *panai*' yang tinggi merupakan bentuk pertanggung jawaban laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan dari keturunan suku Bugis. Jadi ketika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, seorang laki-laki harus menghargai perempuan yang dilamar dengan memberikan uang *panai*' yang sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan.²⁰

Pekerjaan

Faktor pekerjaan juga sangat mempengaruhi akan tingginya uang *panai*' seorang perempuan dari suku Bugis. Di mana seorang perempuan memiliki suatu pekerjaan itu akan berbeda uang *panai*'nya dengan seorang perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Misalnya, ketika seorang perempuan yang hendak dinikahi memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka rentan uang *panai*'nya bisa puluhan juta bahkan hingga ratusan juta, hal ini sebagai bentuk penghargaan dan perhormatan kepada perempuan yang akan dilamar.²¹

Keturunan

Dalam tradisi suku Bugis penentuan uang *panai*' yang tergolong tinggi dipengaruhi oleh faktor keturunan itu sendiri. bahkan dalam tradisi keturunan suku Bugis terkenal memiliki 3 tingkatan kasta di antaranya Karaeng, Daeng, dan Ata. Tingkatan Kasta atau tingkatan keturunan sudah tidak lagi ada di dalam zaman sekarang, akan tetapi masih mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat suku Bugis. Di mana Uang panai yang diberikan kepada wanita yang berasal dari keturunan karaeng umumnya akan memiliki jumlah yang relatif lebih besar, begitupun dengan wanita yang berasal dari keturunan daeng ataupun dari keturunan ata yang memiliki standar tertentu dalam menentukan jumlah uang *panai*' yang akan digunakan untuk acara pernikahan.²²

Kekayaan

Faktor Kekayaan yang dimiliki oleh seorang perempuan akan menimbulkan tingginya uang *panai*'nya. Dalam perkawinan tradisi suku Bugis umumnya akan berkaitan dengan pesta atau resepsi yang diperkirakan akan mewah dan megah dengan mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah yang berkumpul menjadi satu dalam acara perkawinan. Oleh sebab itu, tinggi rendahnya uang *panai*'

²⁰ Rinaldi Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 3 (2022): 367.

²¹ Rinaldi et al.

²² Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 226.



sangat berpengaruh terhadap jumlah uang biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan.²³

C. UANG *PANAI*' DALAM MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dalam Islam adat atau tradisi memiliki makna yang sama menurut mayoritas fukaha. Menurut Al-Jurjānī istilah *'urf* merupakan sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.²⁴

Para ulama usul fikih mengatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syarak²⁵ apabila memenuhi 4 syarakt antara lain:

1. Adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁵

Jika dilihat dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu pertama, *'urf fāsid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.²⁶ Kedua, *'urf* sah yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.²⁷ Kehujahan (alasan) *'urf* sebagai dalil syarak didasarkan atas frman Allah dalam QS. Al-A'raf/7: 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf/7: 199).²⁸

Berdasarkan ayat di atas Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengerjakan yang makruf. Makruf merupakan suatu perbuatan yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan hakikatnya sebagai manusia serta sesuai dengan ajaran dalam Islam. Selain itu pendapat pada sahabat Rasulullah saw. yaitu Abdullah bin Mas'ūd, beliau mengatakan bahwa, "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan

²³ Darwis.

²⁴ Fauziah, "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)," *Jurnal Nurani*, 14, no. 2 (2014): 17.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2018).

²⁶ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hukmah, 2008).

²⁷ Al-Hasyimiy.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.



sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah. Jadi apabila sebuah tradisi yang berkembang di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas tentang pembagian 'urf maka yang dapat dijadikan dalil syarak dalam tradisi yang berlaku dimasyarakat hanyalah 'urf sahih yang bisa dijadikan sebagai metode instibat hukum Islam.

Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar memiliki sebuah tradisi di mana seorang calon mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan diluar dari mahar yang disebut dengan uang *panai* yang menurut pandangan masyarakat suku Bugis-Makassar pemberian uang *panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panai* berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka uang *panai* dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis-Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.³⁰

Sedangkan dalam Islam apabila seseorang hendak melangsungkan suatu pernikahan hanya ditentukan oleh mahar dan bukan uang *panai*. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Nisā'/4: 24

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. Al-Nisā'/4: 24).³¹

Dari firman Allah tersebut telah jelas bahwa adanya perintah Allah swt. dalam memberikan mahar/maskawin yang merupakan syarak sahnya suatu akad pernikahan. Hal ini menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan dalam pernikahan. Begitu juga pemberian mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

²⁹ Mahmud Huda and Nova Evanti, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif RI (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 147.

³⁰ Rahmawati, “Proses Komunikasi Dalam Penentuan Uang Panai Bugismakassar Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.



“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Nisā’/4: 24).³²

Dalam firman Allah di atas menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki dengan sempurna setelah bersetubuh dengan istri yang dikawininya. Selain Allah juga menegaskan bahwa kehalalan dalam memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang akan dinikahnya menjadi sempurna, jika telah diberikan hak perempuan tersebut yakni berupa mahar.

Selain itu Kewajiban seseorang dalam memberikan mahar terdapat dalam beberapa hadis nabi yang menyatakan bahwa, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan karena penting dan wajibnya mahar dalam perkawinan. Apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajibkan memberikan mahar dan apabila seorang laki-laki tersebut tidak punya apa-apa, maka kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai suatu mahar dalam perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَدْ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَكَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْءًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَ سُورَةُ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احمد و البخارى و مسلم³³

Artinya:

Dari Sahli bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

³³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983).



berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Qur'an? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Qur'an itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. pentingnya Nabi Muhammad sampai memerintahkan untuk memberikan mahar meskipun cincin dari besi, namun apabila kamu tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar maka bisa dengan hafalan dari surah yang engkau hafal dari Al-Qur'an. Selain itu hadis ini menjadi isyarat bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Jadi apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan namun tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar melainkan hanya memiliki hafalan Al-Qur'an yang ia miliki, maka cukuplah baginya dengan mengajarkan hafalan Al-Qur'an tersebut sebagai mahar kepada calon istrinya.

Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar terdapat 3 faktor yang harus ada didalamnya sehingga uang *panai*' dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama, ditinjau dari segi keadaannya uang *panai*' merupakan salah satu dari rukun perkawinan bagi masyarakat suku Bugis-Makassar. Kedua, jika dilihat dari fungsinya uang *panai*' merupakan suatu pemberian hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai suatu biaya pernikahan serta bekal di kemudian harinya. Ketiga, jika ditinjau dari tujuannya pemberian uang *panai*' ini merupakan suatu bentuk *prestise* (kehormatan) bagi keluarga mempelai perempuan. Kehormatan disini berupa penghargaan yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan maksud untuk mengadakan jamuan makan-makan dalam resepsi pernikahan.³⁴

Pemberian uang *Panai*' atau uang belanja dalam tradisi perkawinan suku Bugis merupakan suatu bentuk pemberian uang dalam rangka untuk membiayai pesta perkawinan. Dalam Islam Hal ini selaras dengan kaidah *walimah*. Di mana *Walimah* merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan-makan bagi para tamu undangan dan sanak keluarga. Namun dalam Islam kegiatan *walimah* tidak diperbolehkan secara berlebih-lebihan. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda kepada 'abdurrahman bin 'auf ketika beliau mengabarkan bahwasanya dia telah menikah maka adakanlah *walimah* walaupun hanya dengan membeli seekor kambing. Selain itu dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

أَوْمَ النَّبِيِّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ (البخاري)³⁵

Artinya:

³⁴ Moh. Ikbal, "Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *AL-HUKAMA* 6, no. 1 (n.d.).

³⁵ Nur Avita, "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HHidayatullah Jakarta, 2019).



“Rasulullah saw. mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR. Bukhari).

Dalam hadis di atas terlihat jelas bahwa *walimah* boleh diadakan sesuai dengan kemampuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa *walimah* yang beliau maksud bukan untuk membedakan salah satu dengan yang lainnya, namun semata-mata sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Hal ini selaras dengan pemberian uang *panai*’ untuk biaya pesta perkawinan.

Tradisi pemberian uang *panai*’ dalam pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang *panai*’ ini termasuk salah satu bentuk *wata’amanu alal birri* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) Di mana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila uang *panai*’ penetapan uang *panai*’ yang terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka hal ini bertentangan dengan hadis nabi sebagaimana jelaskan di atas. Selain itu apabila patokan uang *panai*’ yang terlalu tinggi akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kawin lari, batasnya prosesi lamaran bahkan sampai berhutang demi menyanggupi permintaan uang *panai*’ yang diberikan. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian uang *panai*’ adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang *panai*’ yang nanti akan memicu terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik.³⁶

Idealnya uang *panai*’ jangan ditentukan jumlah nominalnya, yang terpenting uang *panai*’nya ada dan sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki karena sesungguhnya uang *panai*’ bukan standar adanya perkawinan melainkan sebuah kesepakatan bersama. Di mana uang *panai*’nya ini atau uang belanja ini merupakan adat bukan syarat agama, yang menjadi syarat agama hanyalah mahar dan mahar juga tidak pernah membatalkan adanya perkawinan karena mahar tidak mengatakan bahwa harus puluhan hingga ratusan juta. Melainkan sesuatu yang dapat diambil baik berupa uang atau bentuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur’an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak maka hal tersebut dapat dijadikan mahar.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada sebelumnya, adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar memiliki sebuah tradisi di mana seorang calon mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan di luar dari mahar yang disebut dengan uang *panai*’ yang menurut pandangan masyarakat suku Bugis-Makassar pemberian uang *panai*’ dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang *panai*’ berarti tidak ada perkawinan. Karena dari sudut pandang mereka uang *panai*’ dan mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada

³⁶ None, “Tragis! Gara-Gara Minta Mahar Terlalu Besar, Wanita Ini Justru Berakhir Jadi Tamu Undangan,” accessed April 27, 2023, <https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar-terlalu-besar-wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all>”.



masyarakat suku Bugis-Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

2. Tradisi pemberian uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang *panai* ini termasuk salah satu bentuk *wa ta'āwanū 'ala al-bir* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) di mana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila uang *panai* penetapan uang *panai* yang terlalu tinggi hingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka hal ini bertentangan dengan hadis nabi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nasiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Qairo: Pustaka Sunnah, 1983.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hukmah, 2008.
- Avita, Nur. "Mahar Dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)." Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif HHidayatullah Jakarta, 2019.
- Chaesty, Asrie Dwi. "Darmawan Muttaqin, Studi Literatur: Uang Panai' Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022): 703.
- Daeng, Reski. "Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal Holistik* 12, no. 2 (2019): 4.
- Darwis, Helmalia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2022): 226.
- Fauziah. "Konsep 'urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)." *Jurnal Nurani*, 14, no. 2 (2014): 17.
- Hasan, Taufik. "Komparasi Tradisi Belis Dan Uang Panai Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalat At-Tufi." Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 147.
- Iqbal, Moh. "Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis-Makassar." *AL-HUKAMA* 6, no. 1 (n.d.).
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. "Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 134.
- Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai' Dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2018.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan* (2011).



- Muhajir, Ahmad. "Pandangan Tokoh Nasyarakkat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' *Panai*' Dalam Pernikahan Adat Suku Makssar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah: Studi Di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros." Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mursalim. "Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone." Accessed April 25, 2023. <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone/>.
- N, Veronika. "Uang Panai: Pengertian, Fakta, Dan Tradisi Uang Panai Di Indonesia." Accessed July 19, 2023. <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/>.
- Nadiyah, Lailan. "Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- None. "Tragis! Gara-Gara Minta Mahar Terlalu Besar, Wanita Ini Justru Berakhir Jadi Tamu Undangan." Accessed April 27, 2023. <https://www.grid.id/read/041645066/tragis-gara-gara-minta-mahar-terlalu-besar-wanita-ini-justru-berakhir-jadi-tamu-undangan?page=all>.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis"." *Jurnal Sosial Budaya* 16, no. 01 (2019): 26.
- Permatasari, Putri. "Mappetuada Tradisi Lamaran Adat Bugis Penuh Makna." Accessed April 25, 2023. <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/21593/mappetuada-tradisi-lamaran-adat-bugis-penuh-makna.html>.
- Rahmawati. "Proses Komunikasi Dalam Penentuan Uang *Panai*' Bugismakassar Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa." Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 3 (2022): 367.
- Riski, Andi Aminah, Ridwan Melay, and Bunari. "Money Shopping (Uang Panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): 4.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).